



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM – PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

2020

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 11, LD. 2020, TLD. NO. 176 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN:
40 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA BUMI SENTOSA

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 121 Tahun 2015, PP No. 122 Tahun 2015, PP No. 54 Tahun 2017;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa adalah BUMD yang bergerak di bidang usaha air minum. Pendirian Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dimaksudkan untuk melakukan usaha dibidang penyediaan air minum bagi kemandirian umum, memberikan manfaat untuk perkembangan perekonomian Daerah serta untuk meningkatkan pendapatan Daerah. Dalam Perda ini diatur mengenai Organ Perumda, Perencanaan, Operasional dan Pelaporan, Penetapan Tarif, Penggunaan Laba, Anak Perusahaan, Penugasan Pemerintah, Evaluasi serta Pembinaan dan Pengawasan.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Oktober 2020
 - Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Organ Perumda diatur dengan Peraturan Bupati
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kebumen Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kebumen Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen dicabut dan tidak berlaku
 - Penjelasan 8 hlm